



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

DINAS PERIKANAN

Jl. Buru Telp. (0914) 21247 Fax. (0914) 21247 - Masohi 97511

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN MALUKU TENGAH Nomor : 065/27.a/2023

T E N T A N G PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN PADA PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN MALUKU TENGAH

KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN MALUKU TENGAH

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, perlu diberikan kompensasi kepada penerima layanan apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan;
- c. bahwa untuk menjamin keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemberian kompensasi, perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649 ;
7. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan kebijakan pemberian kompensasi kepada penerima layanan pada Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah apabila terdapat pelanggaran terhadap Standar Pelayanan Publik yang telah ditetapkan;
- KEDUA** : Kompensasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dapat berupa:
1. Penyampaian permintaan maaf secara tertulis dari unit layanan;
 2. Percepatan layanan;
 3. Pemberian layanan ulang tanpa biaya tambahan;
 4. Pemberian informasi tambahan, bantuan teknis, atau bentuk lain sesuai dengan kemampuan dan ketentuan yang berlaku.

. **KETIGA**

: Pemberian kompensasi hanya dapat diberikan apabila keterlambatan atau kesalahan layanan berasal dari pihak Dinas Perikanan dan bukan akibat dari kelalaian pemohon;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MASOHI

PADA TANGGAL : 10 Januari 2023

**KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN MALUKU TENGAH**



HARIS M. BANDJAR, S.Pi, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19670227 199603 1 002

Tembusan : Kepada Yth.

1. Bapak Bupati Maluku Tengah di **Masohi.-**
2. Pertinggal.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah.
Nomor : /.... /2023
Tanggal : 2023
Tentang : Penunjukan dan Penetapan Pemberian Kompensasi Bagi
Penerima Layanan Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah
Tahun Anggaran 2024.

PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN
DINAS PERIKANAN KABUPATEN MALUKU TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA/NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM KEGIATAN
1.	nama NIP.		

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN MALUKU TENGAH

HARIS M. BANDJAR, S.Pi, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670227 199603 1 002